



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 13

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH
DAN BAHAN PADA DINAS BINAMARGA**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (1) huruf b butir 1 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
 8. Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Binamarga;
 9. Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN PADA DINAS BINAMARGA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- g. Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan pada Dinas Binamarga;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 3**

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan;
- c. penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan program dan rencana kerja Dinas;
- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan kerjasama teknik dengan lembaga lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

a.

- a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah;
 - d. Sub Seksi Pengujian Bahan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) di atas, tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPALA UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN UPTD

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan langkah kegiatan Urusan Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana Dinas serta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi barang/perlengkapan;

d. pengelolaan

- d. pengelolaan surat, arsip, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit organisasi di lingkungan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sub Seksi Pengujian Tanah

Pasal 10

Sub Seksi Pengujian Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan UPTD di bidang pelayanan pengujian tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Sub, Seksi Pengujian Tanah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pengujian Tanah sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyusunan rencana kebutuhan, perawatan peralatan laboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi peralatan laboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pengujian Tanah.

Bagian Ketiga

Sub Seksi Pengujian Bahan

Pasal 12

Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pelayanan pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Sub, Seksi Pengujian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pengujian Bahan sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, perawatan peralatan laboratorium pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi peralatan laboratorium pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pengujian Bahan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

(4)

- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya.

- (2) Dalam hal Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD serta para pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan UPTD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan UPTD.
- (5) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2002 SERI D3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR


NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH
DAN BAHAN PADA DINAS BINAMARGA

70

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO